



LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM "IHYA ULUMUDDIN" (RA - TPA - MAJLIS TALIM)

Jl. Cibala Idh. Desa Sarimekar - Jatinunggal - Sumedang

KEPUTUSAN PENGURUS LPI IHYA ULUMUDDIN
KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 02/LPI/SK/2002

T e n t a n g

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL IHYA ULUMUDDIN

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Ihya Ulumuddin

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan orang tua
2. Bahwa pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang sudah ditanamkan sejak dini
3. Bahwa anak usia dini perlu dibentuk karakter, watak dan kepribadian nya dengan keimanan dan keislaman agar menjadi generasi muslim yang tangguh.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPI Ihya Ulumuddin
- Memperhatikan : 1. Saran dan Pandangan pada Rapat Pengurus LPI Ihya Ulumuddin pada tanggal 17 Januari 2002
2. Animo masyarakat terhadap Raudhatul Athfal

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Kedua

- : Mengesahkan Pendirian Raudhatul Athfal Ihya Ulumuddin Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Sarimekar
Pada tanggal 17 Januari 2002

Ketua

Sekretaris

Drs. H.U. Muhtar Wahyudin

Ahyadi Padil, S. Ag.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDAN
NOMOR : M.16/PP.004/1682/2002

NO	NAMA RAUDHATUL ATHFAL	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	YAYASAN/ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	NOMOR PIAGAM
1.	RA. IHYA ULUMUDDIN ✓	Dsn. Cibala landeuh Ru/Rw : 02/01 Desa Sarimekar Kecamatan Jatitununggal	17 Jan. 2002	YPI IHYA ULUMUDDIN	M.16/PP.004/1682/20 NSM. 01.2.32.13.09.0
2.	RA. AL-IKHLAS	Dsn. Kebon Baru Desa Sarimekar Kecamatan Jatitununggal	01 Jul. 2002	YPI IKHLAS	M.16/PP.004/1682/20 NSM.01.2.32.13.09.0

Sumedang, 3 September 2002
An KEPALA
Kas. Pengurus
Dr. WAWAN RIIDWAN
NIP. 150.179.873

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**
Jl. Mesjid No.1 Telp. 201 347 SUMEDANG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG**
Nomor : Mi.16/PP.004/ 1682/2002
Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal
 - b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
 - c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Mengingat
1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor :
Mi.16/PP.004/ 1682/ 2002

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL. : 3 September 2002

Atas KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Seksi Perijualis

Drs. WAWAN RI DWAN
NIP. 1960107 871

Lampiran III Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997

NOMOR Mi.10/PP.004/1682/2002



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang
Nomor : Mi.10/PP.004/1682/2002 tanggal 3 Sept. 2002

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH (RA) : Ihya Ulumuddin
ALAMAT : Dgn. Cibala Ds. Sarimekar
KECAMATAN : Jatinunggal
KABUPATEN : Sumedang
PROPINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA : YPI Ihya Ulumuddin
MADRASAH/ YAYASAN :
BERDIRISEJAK TANGAL : 17 Januari 2002

Dengan Status Terdaftar dan diberikan nomor statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	2	1	3	0	9	0	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SUMEDANG, 3 September 2002
An. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURAI

Drs. Nawan Ridwan
NIP. 190 197 873